

ANALISIS FATWA TARJIH HUKUM MEMBACA AL QUR'AN KETIKA HAID

Isnaini Rahmawati

**MAHASISWA SEKOLAH IDIOLOGI MUHAMMADIYAH
PWM DIY-UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid merupakan salah satu isu fikih yang sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas fuqaha dari berbagai mazhab cenderung melarang perempuan haid membaca Al-Qur'an, dengan alasan bahwa kondisi hadas besar dianggap menghalangi interaksi ritual dengan kitab suci. Larangan ini umumnya didasarkan pada pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an dan sejumlah hadis, meskipun kualitas hadis-hadis tersebut banyak dipersoalkan.

Namun, terdapat sejumlah persoalan yang mendasari perbedaan pendapat ini. Pertama, dalil yang digunakan sebagai dasar larangan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, tidak semuanya jelas dan kuat. Misalnya, QS. Al-Waqi'ah ayat 77–79 oleh sebagian mufasir dipahami merujuk pada Lauh Mahfuzh, bukan mushaf di tangan manusia, sehingga tidak secara langsung menjadi dalil pelarangan membaca Al-Qur'an bagi orang berhadas. Kedua, hadis-hadis yang sering dikutip tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi orang junub maupun haid, sebagian besar dinilai dhaif oleh ahli hadis, sehingga kurang dapat dijadikan landasan hukum yang pasti. Ketiga, secara sosiologis, larangan mutlak bagi perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an menimbulkan problem praktis. Mengingat haid adalah kondisi alami dan rutin, jika larangan berlaku total, maka perempuan muslimah akan kehilangan kesempatan berinteraksi dengan Al-Qur'an selama beberapa hari dalam setiap bulannya. Hal ini jelas berdampak negatif terhadap pendidikan agama, keberlangsungan hafalan, serta aktivitas keagamaan lainnya.

Dalam konteks inilah, Manhaj Tarjih Muhammadiyah hadir untuk menimbang kembali masalah tersebut dengan metode ijtihad yang bersifat integratif. Muhammadiyah tidak hanya menekankan pada kekuatan dalil teks, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan, serta kebutuhan umat. Dengan pendekatan ini, Majelis Tarjih berupaya melahirkan keputusan hukum yang lebih proporsional, moderat, dan sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk dalam isu hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid.

METODE

Analisis ini menggunakan metode *library research* atau bisa disebut juga dengan analisis pustaka atau *literature*. Analisis pustaka atau literatur merupakan objek kajian analisis dengan menggabungkan berbagai informasi yang berhubungan dengan tema maupun problema yang sedang dibahas. Analisis ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang tidak langsung bertujuan kepada sebuah penelitian, namun melalui pengumpulan dari dokumen berupa Al Qur'an dan Sunnah, buku, fatwa, web (internet), dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hukum membaca Al Qur'an ketika haid.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta diambil melalui Al Qur'an dan Sunnah, buku, fatwa, web (internet), maupun informasi lain, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data-data tersebut sehingga dapat menyimpulkan bagaimana hasil dari analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum

1) Al-Qur'an

Ayat yang paling sering dikaitkan dengan permasalahan ini adalah QS. al-Waqi'ah [56]: 79

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.”

Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai larangan menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Namun menurut banyak mufassir, ayat ini tidak diturunkan dalam konteks mushaf Al-Qur'an yang kita kenal saat ini, melainkan berkaitan dengan **Lauh al-Mahfuzh** yang dijaga oleh malaikat. Al-Qur'an pada masa turunnya wahyu belum berbentuk mushaf kodifikasi, sehingga menisbahkan ayat ini pada mushaf adalah bentuk interpretasi ijtihadi, bukan dalil qath'i.

Menurut al-Qurtubi, makna *al-muthahharuun* dalam ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai para malaikat yang disucikan Allah. Dengan demikian, ayat ini tidak secara

langsung melarang manusia yang berhadad, termasuk wanita haid, untuk membaca Al-Qur'an.

2) Hadis Nabi

Hadis yang sering dijadikan dasar larangan adalah riwayat dari Ibnu Umar:

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an.” Namun, para ahli hadis menilai bahwa hadis ini berstatus dha'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah yang kuat. Sebaliknya, hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah r.a. menyatakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ

“Adalah Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan.”

Hadis ini menunjukkan bahwa berzikir, termasuk membaca Al-Qur'an, tidak terikat oleh keadaan hadas besar. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an bagi wanita haid tetap diperbolehkan, meskipun menyentuh mushaf mungkin memiliki aturan khusus.

3) Ijma' dan Qiyas

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, dengan alasan qiyas kepada orang junub. Namun qiyas ini dikritik karena kondisi haid bersifat **biologis alami** yang tidak dapat dihindari, sementara junub dapat segera diakhiri dengan mandi janabah. Oleh karena itu, penyamaan keduanya dianggap lemah.

4) Pandangan Para Mufassir

Para mufassir berbeda dalam menafsirkan istilah *al-muthahharuun*. Sebagian mengartikannya sebagai malaikat, sebagian sebagai manusia yang menjaga kesucian, dan sebagian lainnya menggabungkan keduanya. Keragaman tafsir ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tegas (ijma') terkait pelarangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.

2. Pendekatan

1) Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam buku **Tanya Jawab Agama** (Jilid II, hlm. 34–35), Majelis Tarjih menyatakan bahwa larangan membaca Al-Qur'an bagi orang berhadad besar, termasuk wanita haid,

tidak didasarkan pada dalil yang qath'i. Larangan tersebut lebih kepada **etika dan kepatutan** untuk menghormati Kalamullah. Oleh karena itu, jika ada kebutuhan, seperti menjaga hafalan atau pembelajaran, membaca Al-Qur'an tetap diperbolehkan.

2) Penekanan pada Etika Kesucian

Muhammadiyah menekankan bahwa membaca Al-Qur'an sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Hal ini menunjukkan sikap penghormatan terhadap Al-Qur'an. Namun, jika kondisi biologis seperti haid menghalangi, maka membaca Al-Qur'an tetap sah dilakukan dengan syarat menjaga adab, misalnya dengan berwudhu sebelum membaca, meskipun wudhu tersebut tidak mengangkat hadas besar.

3) Konteks Modern

Dalam realitas modern, banyak perempuan yang berprofesi sebagai penghafal Al-Qur'an (hafizhah), guru, dosen, atau mahasiswa di bidang studi Islam. Jika diberlakukan larangan mutlak, maka akan menyulitkan mereka dalam aktivitas akademik dan dakwah. Oleh karena itu, Muhammadiyah menekankan pendekatan maslahat (*jalb al-mashalih*) dengan membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an untuk keperluan ibadah maupun pendidikan.

4) Pendekatan Maqashid Syariah

Muhammadiyah menggunakan pendekatan maqashid syariah dengan menekankan prinsip **masalah dan raf' al-haraj** (menghilangkan kesulitan/memberikan kemudahan). Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin tidak mungkin menutup akses perempuan terhadap Al-Qur'an selama hampir sepertiga masa hidupnya akibat haid. Dengan demikian, membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga agama, akal, dan kemaslahatan umat.

5) Pandangan Ibnul Qayyim sebagai Penguat

Sejalan dengan pandangan Muhammadiyah, Ibnul Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* menegaskan bahwa larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadas besar tidak memiliki dasar yang kuat. Hal yang lebih penting adalah menjaga adab terhadap Al-Qur'an, bukan melarang secara mutlak.

KESIMPULAN

Hasil analisis hukum membaca Al Qur'an bagi wanita haid ini menurut saya bahwa fatwa Tarjih Muhammadiyah mengambil posisi yang moderat, inklusif, dan pragmatis. Larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadass besar (termasuk wanita haid) lebih merupakan norma adab daripada instruksi hukum yang tegas berdasarkan dalil qath'i, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. **Tidak ada dalil qath'i** dari Al-Qur'an maupun hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an.
2. QS. Al-Waqi'ah ayat 79 lebih tepat ditafsirkan berkaitan dengan Lauh al-Mahfuzh, bukan mushaf.
3. Hadis yang melarang membaca Al-Qur'an bagi orang junub berstatus dha'if, sementara hadis sahih menunjukkan Nabi SAW berzikir dalam segala keadaan.
4. Qiyas antara orang junub dan wanita haid dianggap lemah karena keduanya berbeda secara mendasar.
5. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih berpendapat bahwa larangan tersebut hanya bersifat **etis**, bukan hukum syar'i mutlak. Wanita haid tetap diperbolehkan membaca Al-Qur'an, terutama untuk tujuan pendidikan, hafalan, dan ibadah.
6. Pendekatan maqashid syariah mendukung pandangan ini, dengan pertimbangan masalah dan menghilangkan kesulitan.

Dengan demikian, **hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid menurut Muhammadiyah adalah boleh**, dengan syarat tetap menjaga adab, kesopanan, dan penghormatan terhadap Kalamullah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005. (QS. Al-Waqi'ah [56]: 79)

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama*. Jilid II. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.